

STIE SEMARANG RESMIKAN RENOVASI GEDUNG BANTUAN HIBAH PEMPROV JATENG



Sumber Gambar:

<https://jatengdaily.com/wp-content/uploads/2024/02/okok.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG (Jatengdaily.com)- Di awal tahun 2024 ini, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, dengan diresmikannya renovasi Gedung A, Kampus I STIE Semarang di Jalan Menoreh Utara Raya, Sampangan, Kota Semarang, pada Jumat (2/2/2024). Dalam acara ini dimeriahkan dengan senam bersama karyawan dan pemotongan tumpeng sebagai bentuk prosesi syukuran.

Ketua STIE Semarang Cahyani Tunggal Sari SE MM MA mengatakan, renovasi ini merupakan program hibah senilai Rp 1 Miliar dari Pemprov Jateng. Program hibah ini juga hasil dukungan dari Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono yang juga merupakan Ketua Fraksi PKS Jateng.

"Kami berterimakasih kepada Pak Agung Budi Margono, sebab dana bantuan ini merupakan salah satu bentuk pikiran anggota DPRD, yang punya tanggung jawab moril terhadap dunia pendidikan. Bantuan hibah tahun 2023 ini dialokasikan untuk renovasi STIE Semarang, yang merupakan salah satu kampus swasta di Jateng ini, sangat berterimakasih karena mendapat perhatian dari pemerintah dan wakil rakyat," jelasnya.

Sementara itu, Agung Budi Margono mengatakan, pemerintah memberi dana hibah kepada sejumlah Perguruan Tinggi (PT) lewat tahun anggaran 2023. Sedangkan STIE Semarang di tahun 2023 menjadi salah satu PT yang mendapatkannya.

"Harapannya ke depaa kami juga mengkomunikasikan dengan pemerintah, terutama bagi kampus-kampus swasta untuk mendapatkan bantuan hibah. Sedangkan harapan dari renovasi gedung ini sebagai bentuk performance yang baik, dan ini juga menjadikan STIE Semarang makin dipercaya publik. Ini tentu bagian penting kontribusi kepada

masyarakat, bangsa, dan negara. Kita sangat berterimakasih kepada STIE Semarang, karena telah menjalankan tanggung jawab moral kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi (Yapenkop) Dr H Warsono SH MHum mengatakan, sangat berterimakasih atas kerja sama yang berjalan antara pemerintah Provinsi Jateng, dewan (yang notabnya wakil rakyat), khususnya kepada Pak Agung Budi Margono.

Sedangkan Ketua Yayasan Pendidikan Koperasi (Yapenkop), Wanuri SE MM menambahkan, ”semoga yayasan ini berperan besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif di bidang agro kemudian untuk penguatan mental spiritual, kita ada edu spiritual yang ada di kampus 2 (di Jalan Koesbiyono Tjondrowibowo, Sumurjurang, Sumurrejo, Gunungpati, Semarang), sebab tanpa penguatan mental spiritual, akan lemah. Intinya, kita membangun jiwa dan raga yang bagus bagi anak bangsa,” jelasnya Wanuri.

Apalagi renovasi Gedung A juga mencakup di dalamnya galeri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga diharapkan bisa mensupport UMKM di Jateng dan mahasiswa bagi pengembangan dan proses pemasaran digital melalui marketplace, untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Tanah Air. *she*

Sumber Berita:

1. <https://jatengdaily.com/2024/stie-semarang-resmikan-renovasi-gedung-bantuan-hibah-pemprov-jateng/>, “STIE Semarang Resmikan Renovasi Gedung Bantuan Hibah Pemprov Jateng”, tanggal 2 Februari 2024.
2. <https://pertamanews.id/2024/02/02/stie-semarang-rayakan-gedung-baru-bantuan-hibah-pemprov-jateng-1/>, “STIE Semarang Resmikan Gedung A Bantuan Hibah Pemprov Jateng”, tanggal 2 Februari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan

keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi